



KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR PELAYAMAN DAN PERSYARATAN  
PELAYAMAN TERPADU SATU PINTU  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

## Pelayanan BIMAS ISLAMIC DAN PHU

# PETUGAS HAJI INDONESIA



Jl. Sisingamangraja No. 5 Semarang, Phone: 024 - 8412547, Fax: 024 - 8315418

<https://jeting.kemendagri.go.id> | [Kemendagri](#) | [KementerianKebudayaan](#) | [KemendagriJateng](#) | [KemendagriJateng](#)

### PENGALUAN IJIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PIHK

1. Syarat-Syarat:
  - Surat permohonan pengesahan kantor cabang yang diandatangani oleh pimpinan PIHK
  - Salinan akta pendirian perusahaan
  - Salinan akta notaris pendirian kantor cabang
  - Surat penunjukkan kepala cabang dan/ atau Modu yang mencantumkan masa berlaku kerja sama antara PIHK Pusat dan Cabang
  - Salinan keputusan izin operasional PIHK
  - Surat keterangan domisili usaha kantor cabang
  - Daftar Riwayat Hidup, fotokopi KTP, fotokopi NPWP pimpinan kantor cabang
  - Susunan pengurus kantor cabang yang disahkan oleh Pimpinan PIHK
  - Surat rekomendasi dari Kepala Kankemdag setempat yang melampirkan berita acara peninjauan kantor cabang
2. Output:
  - Surat Keputusan
3. Waktu:
  - 14 Hari

### PENGALUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PIHK

1. Syarat-Syarat:
  - Surat permohonan pengesahan kantor cabang yang diandatangani oleh pimpinan PIHK
  - Salinan akta pendirian perusahaan
  - Salinan akta notaris pendirian kantor cabang
  - Surat penunjukkan kepala cabang dan/ atau Modu yang mencantumkan masa berlaku kerjasama antara PIHK Pusat dan Cabang
  - Salinan keputusan izin operasional PIHK
  - Surat keterangan domisili usaha kantor cabang
  - Daftar Riwayat Hidup, fotokopi KTP, fotokopi NPWP pimpinan kantor cabang
  - Susunan pengurus kantor cabang yang disahkan oleh Pimpinan PIHK
  - Surat rekomendasi dari Kepala Kankemdag setempat yang melampirkan berita acara peninjauan kantor cabang
2. Output:
  - Surat Keputusan
3. Waktu:
  - 14 Hari

### REKOMENDASI PENGALUAN IJIN OPERASIONAL KANTOR PUSAT PIHK

1. Syarat-Syarat:
  - Permohonan rekomendasi dan surat keterangan untuk pendirian PIHK kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama
  - Akta notaris pendirian perseroan terbatas beserta perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki salah satu kegiatan usahanya di bidang keagamaan/ perjalanan ibadah yang telah disahkan oleh Kemenkumham
  - Fotokopi izin sebagai PPU yang masih berlaku
  - Memiliki TDUK
  - Melampirkan NPWP atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan
  - Surat keterangan domisili usaha
  - Melampirkan rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata
  - Melampirkan struktur organisasi perusahaan
  - Memiliki laporan keuangan perusahaan 2 tahun terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian
  - Memiliki bukti telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 orang
  - Menyerahkan copy jaminan dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh BPS BPIH dengan masa berlaku 4 tahun
  - Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Output:
  - Rekomendasi
3. Waktu:
  - 14 Hari



KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
Jl. Sisingamangraja No. 5 Semarang, Phone: 024 - 8412547, Fax: 024 - 8315418

## MUTASI KELUAR/ MASUK JAMAAH ANTAR EMBARKASI DAN PROVINSI

1. Output:  
Konsultasi
2. Waktu:  
1 Hari

## MUTASI KELUAR/ MASUK JAMAAH ANTAR KAB./KOTA DALAM PROVINSI

1. Output:  
Konsultasi
2. Waktu:  
1 Hari

## REKOMENDASI IJIN KBIH

1. Syarat-Syarat:
  - Surat Pengantar dari Kankemenag Kabupaten/ Kota
  - Surat Permohonan akreditasi dan rekomendasi dari Ketua Kelompok Bimbingan diketahuhi oleh Ketua Yayasan kepada Kepala Kanwil Kemendag
  - Akta pendirian Yayasan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kemenkumham
  - Surat Keterangan dari Kakankemenag Kabupaten/ Kota bahwa yayasan tersebut mengelola lembaga pendidikan formal/ non formal atau mengelola masjid
  - Memiliki susunan pengurus bukan ASN aktif yang ditandatangani Ketua Yayasan
  - Memiliki pembimbing haji bersertifikat yang dikeluarkan atau diketahuhi pemerintah (Kemendag Setempat)
  - Memiliki rencana program proses bimbingan manasik (meliputi: materi, penyaji, dan waktu pelaksanaan bimbingan)
  - Surat Rekomendasi dari Kepala Kankemenag Kab/ Kota setempat
  - Surat Rekomendasi dari FKKBH Kabupaten/ Kota setempat dan FKKBH Provinsi Jawa Tengah
  - Berita acara hasil verifikasi berkas dari Kankemenag Kab/ Kota setempat
2. Output:  
Rekomendasi
3. Waktu:  
14 Hari

## PENGALUAN AKREDITASI KBIH

1. Syarat-Syarat:
  - Surat Pengantar dari Kankemenag Kabupaten/ Kota

- Surat Permohonan akreditasi dan rekomendasi dari Ketua Kelompok Bimbingan diketahuhi oleh Ketua Yayasan kepada Kepala Kanwil Kemendag
  - Akta pendirian Yayasan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kemenkumham
  - Surat Keterangan dari Kakankemenag Kabupaten/ Kota bahwa yayasan tersebut mengelola lembaga pendidikan formal/ non formal atau mengelola masjid
  - Memiliki susunan pengurus bukan ASN aktif dan ditandatangani Ketua Yayasan
  - Memiliki pembimbing haji bersertifikat yang dikeluarkan atau diketahuhi pemerintah (Kemendag Setempat)
  - Memiliki rencana program proses bimbingan manasik (meliputi: materi, penyaji, dan waktu pelaksanaan bimbingan)
  - Surat rekomendasi dari Kepala Kankemenag Kab/ Kota setempat
  - Surat Rekomendasi dari FKKBH Kabupaten/ Kota setempat dan FKKBH Provinsi Jawa Tengah
  - Berita acara hasil verifikasi berkas
  - Laporan pelaksanaan bimbingan 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan daftar jemaah yang telah dibimbing
  - SK terakhir Izin operasional Kelompok Bimbingan
  - Rincian penggunaan biaya bimbingan, baik biaya di tanah air maupun di tanah suci
2. Output:  
Hasil Akreditasi
  3. Waktu:  
30 Hari

## PENGALUAN IJIN OPERASIONAL KANTOR PUSAT PPIU

1. Syarat-Syarat:
  - Akta notaris pendirian perseroan terbatas beserta perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki salah satu kegiatan usahanya di bidang keagamaan/ perjalanan ibadah yang telah disahkan oleh Kemenkumham
  - Memiliki saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta notaris merupakan WNI yang beragama Islam dan tidak memiliki PPIU lain
  - Memiliki saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
  - Memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili usaha dari pemerintah daerah dan melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa paling singkat 4 tahun dibuktikan dengan pengesahan dari notaris
  - Memiliki TDUP dan izin usaha pariwisata dari dinas pariwisata minimal berusia 2 tahun
  - Telah beroperasi paling singkat 2 tahun sebagai biro perjalanan wisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha yang diketahuhi oleh dinas pariwisata setempat

## PENGALUAN IJIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PPIU

- Memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dari lembaga sertifikasi usaha pariwisata dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku
  - Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah yang meliputi kemampuan SDM dan manajemen, serta sarana/ prasarananya
  - Memiliki laporan keuangan perusahaan 2 tahun terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian
  - Melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi NPWP atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan
  - Menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/ bank garansiatas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/ atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 4 tahun
2. Output:  
Rekomendasi
  3. Waktu:  
14 Hari

## PENGALUAN IJIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PPIU

1. Syarat-Syarat:
  - Surat permohonan pengesahan kantor cabang yang ditandatangani oleh pimpinan PPIU/ PIHK
  - Salinan akta pendirian perusahaan
  - Salinan akta notaris pendirian kantor cabang
  - Surat penunjukkan kepala cabang dan/atau Mou yang mencantumkan masa berlaku kerjasama antara PPIU Pusat dan Cabang
  - Salinan keputusan izin operasional PPIU/PIHK
  - Surat keterangan domisili usaha kantor cabang
  - Daftar Riwayat Hidup, fotokopi KTP, fotokopi NPWP pimpinan kantor cabang
  - Susunan pengurus kantor cabang yang disahkan oleh Pimpinan PPIU/ PIHK
  - Surat rekomendasi dari Kepala Kankemenag setempat yang melampirkan berita acara peninjauan kantor cabang
2. Output:  
Surat Keputusan
3. Waktu:  
14 Hari

## PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PPIU

1. Syarat-Syarat:
  - Surat permohonan pengesahan kantor cabang yang ditandatangani oleh pimpinan PPIU
  - Salinan akta pendirian perusahaan
  - Salinan akta notaris pendirian kantor cabang